Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

Jl. Majapahit No.18
(0285) 422814
0856 4055 7650
https://disdukcapil.pekalongankota.go.id
dindukcapil.pekalongankota@gmail.com

disdukcapilkotapkl
@disdukcapilkotapkl
Disdukcapil Kota Pekalongan
https://dukcapilpintar.pekalongankota.go.id

KATA PENGANTAR

*P*uji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government.*

Pekalongan, 05 Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DISDUKCAPIL

SLAMET HARIYADI, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650204 198603 1 016

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 3 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023. Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 84,00

   Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2023 nilai SAKIP Disdukcapil 82,60 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 98,33%, namun belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan target yang ditetapkan 88,54

   Berdasarkan hasil capaian indikator sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 realisasi tingkat cakupan layanan administasi kependudukan sebesar 83,56%, sehingga capaian untuk indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 94,38%.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2

1.3 KONDISI APARATUR 3

1.4 ISU STRATEGIS 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 12

2.1 RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026 12

2.2 PERJANJIAN KINERJA 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1 PENGUKURAN KINERJA 17

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 20

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN 33

BAB IV PENUTUP 36

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

LKjIP berisi pertanggungajawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, mengungkapkan keberhasilan/ kegagalan; upaya mencapainya; tantangan/ hambatan; dan strategi ke depan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diwujudkan antara lain dengan perumusan Visi dan Misi yang jelas, sehingga segala sumber daya dapat digunakan secara konsisten dalam rangka pelaksanaan Misi. Orientasi pada Visi dan Misi yang dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran, selanjutnya diukur tingkat capaiannya berdasarkan hasil (*outcome*) dari Indikator Sasaran; dan pada akhir periode rencana strategis diukur tingkat capaiannya berdasarkan manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari tiap Sasaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja ini akan mendorong upaya perbaikan manajemen dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, yang implementasinya dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan melakukan penataan kelembagaan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

3. Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
4. Peraturan Walikota Pekalongan No. 24 C Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sejalan dengan pembangunan bidang kependudukan di daerah yang mendukung pelaksanaan program yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, sebagai berikut :

1.3 KONDISI APARATUR

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan didukung oleh personil sebanyak 27 orang PNS dan 1 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut :

1. Perincian Berdasarkan Jumlah Pegawai

Tabel 1.1

Jumlah Personil Disdukcapil Kota Pekalongan

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris Dinas	1 orang
3.	Kepala Bidang	3 orang
4.	Kasubbag	2 orang
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	10 orang
6.	Jabatan Fungsional Umum/Staf	10 orang

7.	PPPK	1 orang
Jumlah		28 orang

2. Perincian Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2

Jumlah dan Tingkat Pendidikan

Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	D3	D4	S 1	S 2	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	-	3	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	1	1	2
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	4	-	6	-	2
6.	Jabatan Fungsional Umum/Staf	-	-	4	1	-	5	-	10
7.	PPPK	-	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah		-	-	4	6	-	12	6	28

3. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.3

Jumlah dan Golongan Ruang

Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan

NO	JABATAN	Non PNS	GOL. RUANG				JUMLAH
			I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	3	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	1	1	2
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	6	4	10
6.	Jabatan Fungsional Umum/Staf	-	-	4	6	-	10
7.	PPPK	1	-	-	-	-	1
Jumlah		1	-	4	13	10	28

4. Perincian Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4
Jumlah dan Jenis Kelamin
Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JML
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris Dinas	1	-	1
3.	Kepala Bidang	1	2	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	2	2
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	6	4	10
6.	Jabatan Fungsional Umum/Staf	7	3	10
7.	PPPK	-	1	1
Jumlah		16	12	28

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 24 C Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
f. UPTD
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselonering jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas = Eselon II.b
b. Sekretaris Dinas = Eselon III.a
c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk = Eselon III.b
d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil = Eselon III.b
e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data = Eselon III.b
f. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan = Eselon IV.a
g. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian = Eselon IV.a

Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

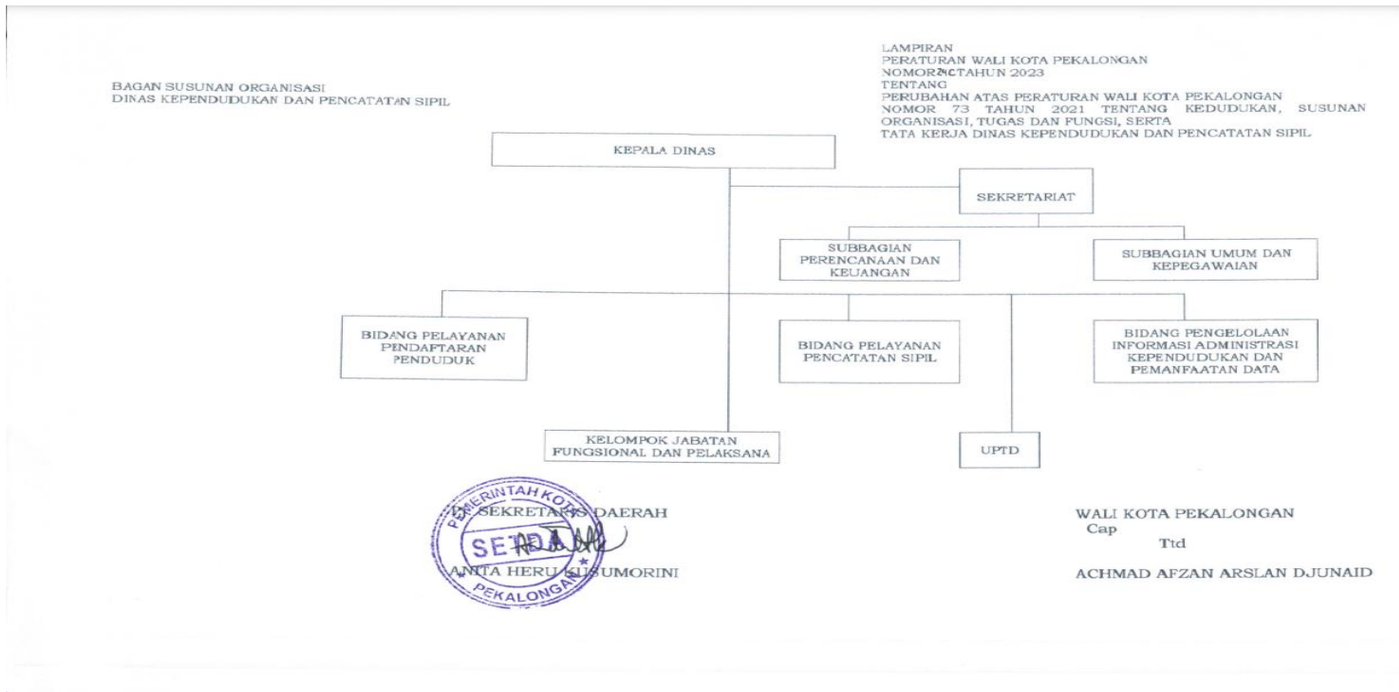

Tugas Dan Fungsi

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan sasaran program bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pencatatan sipil;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
j. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

1.4 ISU STRATEGIS

Penentuan dan pengidetifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan .

Isu–isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan antara lain :

1. Optimalisasi pelayanan publik melalui implementasi SOP pelayanan publik.
2. Optimalisasi layanan dokumen kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis tekhnologi informasi.
3. Peningkatan pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya inovasi-inovasi dan untuk memenuhi kebutuhan lembaga pelayanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan (sekolah, perbankan, bidang kesehatan,kepolisian, dll.
4. Belum tercapainya perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan target Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 25 % dari 277 juta penduduk Indonesia memakai Identitas Kependudukan Digital (IKD).
5. Kurangnya sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan serta perlunya sarana mobilitas untuk pelayanan yang bertujuan mendekatkan pelayanan pada masyarakat.
6. Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan *up to date.*
7. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bintek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang/wilayah).

8. Tidak adanya anggaran transfer dari pemerintah pusat (DAK) serta adanya pengurangan/refocusing anggaran APBD II.
9. Optimalisasi kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pelaporan dan penerapan sistem pengendalian internal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016–2021 dan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD
		Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan

Tabel 2.2.
Target Sasaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00
2.	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	86,63	87,59	88,54	89,50	90,46	91,38

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	84,00
2	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	88,54

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

  Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- Arahan Operasional

  Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

- Akuntabilitas

  Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

- Perencanaan

  Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

- Pengelolaan

  Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

- Penganggaran

  Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

- Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

  Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang

didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

- Pengawasan Kerja

  Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

   Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{capaian\ kinerja}{capaian\ anggaran}\right) - 1\ x\ 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{jumlah\ indikator\ untuk\ setiap\ kategori\ x\ nilai\ mean}{jumlah\ indikator\ kinerja\ sasaran}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	84,00	82,60	98,33	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	88,54	83,56	94,38	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator nilai SAKIP OPD sebesar (82,60%) dan sasaran kinerja meningkatnya layanan administrasi kependudukan dengan indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar (94,38%) dengan kategori "Sangat Berhasil".

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa kedua indikator (100%) dikategorikan "Sangat Berhasil".

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	81,19	82,50	82,60	▲
2	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	97,16	81,59	83,56	▲

Keterangan :

▲ = Naik

● = Tetap

▼ = Turun

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	82,60	87,00	94,94	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	83,56	91,38	91,44	Sangat Berhasil

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,13	92,63	115,60	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja tujuan indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik indikator indeks kepuasa masyarakat sebesar (115,60%) dikategorikan “Sangat Berhasil”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja tujuan (100%) dikategorikan “Sangat Berhasil”.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 98,33 % dari target 2023 yaitu 84,00 dengan realisasi 82,60, berdasarkan skala ordinal rata-rata capaian tersebut masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	80,45	Indeks	81,19	82,50	84,00	82,60	98,33	87,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Disdukcapil memperoleh nilai 82,60 atau tingkat capaian 98,33% dengan predikat **"A" namun belum mencapai target yang ditetapkan.** Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**82,60**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**	

Tabel 3.8

Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
1	BAPPEDA	88,50
2	DINKOMINFO	87,60
3	SETDA	81,50
4	DINKES	82,15
5	DLH	86,05
6	INSPEKTORAT DAERAH	84,60
7	BPKAD	84,35
8	DINDAGKOP-UKM	85,45
9	DPUPR	84,45
10	DPMPPA	83,35
11	DISDUKCAPIL	82,60
12	DKP	83,05
13	BKPSDM	82,75
14	DINPARBUDPORA	77,55
15	DINDIK	78,00
16	DPMPTSP	77,60
17	DINHUB	76,10
18	DINARPUS	75,30
19	SEKRETARIAT DPRD	73,25
20	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	75,80
21	DINPERPA	75,75
22	BPBD	75,35
23	SATPOL P3KP	74,00
24	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	74,30

25	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	75,20
26	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	75,15
27	DINPERKIM	74,45
28	DINPERINAKER	74,70
29	DINSOS P2KB	74,40
30	BADAN KESBANGPOL	73,20

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Kurangnya pemahaman dalam penyusunan perjakin untuk kepala OPD, Sekretaris dan Kepala Bidang;
b. Kurang optimalnya kerjasama Tim SAKIP Internal dan Eksternal.

Upaya Perbaikan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama Tim SAKIP Internal dan Eksternal .
b. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan ASN dalam upaya peningkatan dan penyusunan SAKIP.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran 1 :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.062.000	12.960.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.156.128.000	3.002.638.143
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.783.000	53.764.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.151.181.000	1.148.346.918
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.151.000	310.502.896
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.103.000	119.816.372
Total		4.834.408.000	4.648.028.329

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,81%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 94,63%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

SASARAN 2 : Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 94,38% dari target 2023 yaitu 88,54 dengan realisasi 83,56, berdasarkan skala ordinal rata-rata capaian tersebut masuk dalam kategori **Sangat Berhasil, namun belum mencapai target yang ditetapkan**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.9

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	-	Persen	96,72	81,59	88,54	83,56	94,38	91,38

Benchmarking/Pembandingan Hasil Kinerja

Capaian Perekaman KTP-el

NO	KAB. / KOTA	WAJIB KTP-EL	PEREKAMAN	
			JUMLAH	%
1	2		3	
33	**JAWA TENGAH**	**28.510.824**	**28.403.640**	**99,62**
3372	KOTA SURAKARTA	445.605	448.109	100,56
3325	KAB. BATANG	619.413	622.069	100,43
3326	KAB. PEKALONGAN	735.255	737.519	100,31
3318	KAB. PATI	1.049.540	1.050.227	100,07
3323	KAB. TEMANGGUNG	615.489	615.665	100,03
3371	KOTA MAGELANG	99.153	99.145	99,99
3305	KAB. KEBUMEN	1.077.134	1.076.863	99,97
3328	KAB. TEGAL	1.250.724	1.249.806	99,93
3327	KAB. PEMALANG	1.151.362	1.149.822	99,87
3303	KAB. PURBALINGGA	773.802	772.679	99,85
3324	KAB. KENDAL	817.292	815.807	99,82
3308	KAB. MAGELANG	1.009.315	1.007.217	99,79
3306	KAB. PURWOREJO	619.562	618.191	99,78
3304	KAB. BANJARNEGARA	789.144	787.165	99,75
3302	KAB. BANYUMAS	1.402.066	1.397.907	99,70
3315	KAB. GROBOGAN	1.129.025	1.125.277	99,67
3322	KAB. SEMARANG	809.421	806.057	99,58
3301	KAB. CILACAP	1.538.461	1.531.782	99,57
3374	KOTA SEMARANG	1.255.403	1.250.011	99,57
3311	KAB. SUKOHARJO	691.579	688.476	99,55
3310	KAB. KLATEN	991.215	986.521	99,53
3312	KAB. WONOGIRI	839.493	835.307	99,50
3320	KAB. JEPARA	935.640	930.774	99,48
3307	KAB. WONOSOBO	699.441	695.607	99,45
3329	KAB. BREBES	1.509.097	1.500.735	99,45
3319	KAB. KUDUS	643.965	640.367	99,44
3317	KAB. REMBANG	499.679	496.758	99,42
3321	KAB. DEMAK	889.012	883.877	99,42
3313	KAB. KARANGANYAR	715.121	710.926	99,41
3373	KOTA SALATIGA	149.373	148.320	99,30
3375	KOTA PEKALONGAN	229.408	226.932	98,92
3309	KAB. BOYOLALI	828.223	818.785	98,86
3316	KAB. BLORA	715.432	707.039	98,83
3314	KAB. SRAGEN	771.430	761.017	98,65
3376	KOTA TEGAL	215.550	210.881	97,83

: Kurang dari target pusat rekam ktp-el 99,4%

**Sumber : sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id*

Catatan : Data capaian s/d 15 Desember 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja perekaman KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebesar 98,92 % masih belum memenuhi target pusat/nasional sebesar 99,4 %.

Capaian Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	KAB. / KOTA	JUMLAH ANAK 0-17	CETAK KIA	
			JUMLAH	%
1	2		7	
33	**JAWA TENGAH**	**9.367.003**	**6.029.833**	**64,37**
3371	KOTA MAGELANG	28.999	28.999	100,00
3301	KAB. CILACAP	489.349	484.175	98,94
3372	KOTA SURAKARTA	140.560	137.590	97,89
3373	KOTA SALATIGA	47.524	43.179	90,86
3312	KAB. WONOGIRI	217.071	187.289	86,28
3323	KAB. TEMANGGUNG	196.309	164.247	83,67
3306	KAB. PURWOREJO	183.155	152.993	83,53
3315	KAB. GROBOGAN	374.478	307.889	82,22
3311	KAB. SUKOHARJO	216.647	176.862	81,64
3308	KAB. MAGELANG	315.435	239.614	75,96
3319	KAB. KUDUS	222.397	161.139	72,46
3310	KAB. KLATEN	299.946	212.960	71,00
3302	KAB. BANYUMAS	447.886	299.839	66,95
3376	KOTA TEGAL	76.255	50.686	66,47
3374	KOTA SEMARANG	413.969	274.804	66,38
3313	KAB. KARANGANYAR	228.609	151.428	66,24
3316	KAB. BLORA	200.377	126.647	63,20
3326	KAB. PEKALONGAN	273.427	169.610	62,03
3375	KOTA PEKALONGAN	82.970	50.484	60,85
3324	KAB. KENDAL	260.358	158.323	60,81
3322	KAB. SEMARANG	261.151	157.410	60,28
3304	KAB. BANJARNEGARA	265.655	158.532	59,68
3309	KAB. BOYOLALI	271.456	159.126	58,62
3314	KAB. SRAGEN	241.060	140.746	58,39
3321	KAB. DEMAK	335.465	193.681	57,74
3320	KAB. JEPARA	326.298	184.771	56,63
3305	KAB. KEBUMEN	349.691	194.090	55,50
3327	KAB. PEMALANG	415.674	212.804	51,19
3328	KAB. TEGAL	458.749	230.743	50,30
3307	KAB. WONOSOBO	230.465	115.754	50,23
3303	KAB. PURBALINGGA	266.298	133.337	50,07
3317	KAB. REMBANG	156.084	75.568	48,41
3318	KAB. PATI	316.975	152.930	48,25
3329	KAB. BREBES	540.511	250.275	46,30
3325	KAB. BATANG	215.750	91.309	42,32

: Kurang dari target pusat cetak KIA 50%

**Sumber : sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id*

Catatan : Data capaian s/d 15 Desember 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja perekaman KTP-el Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebesar 60,82 % sudah mencapai target pusat/nasional sebesar 50 %, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain Kota Pekalongan masih lebih baik dari Kabupaten tetangga yakni Kabupaten Batang dan Pemalang.

Capaian Penerbitan Akta Kelahiran (0-17 Tahun)

NO	KAB. / KOTA	JUMLAH ANAK 0-17	AKTA KELAHIRAN 0-17 TH	
			JUMLAH	%
1	2		8	
33	**JAWA TENGAH**	**9.821.062**	**9.711.549**	**98,88**
3306	KAB. PURWOREJO	195.490	197.134	100,84
3322	KAB. SEMARANG	270.790	272.020	100,45
3371	KOTA MAGELANG	31.100	31.100	100,00
3311	KAB. SUKOHARJO	230.345	230.345	100,00
3372	KOTA SURAKARTA	149.803	149.788	99,99
3373	KOTA SALATIGA	50.713	50.572	99,72
3315	KAB. GROBOGAN	395.965	394.570	99,65
3316	KAB. BLORA	212.736	211.614	99,47
3319	KAB. KUDUS	235.892	234.550	99,43
3323	KAB. TEMANGGUNG	207.551	206.282	99,39
3305	KAB. KEBUMEN	366.154	363.902	99,38
3308	KAB. MAGELANG	332.923	330.036	99,13
3310	KAB. KLATEN	317.766	314.967	99,12
3317	KAB. REMBANG	164.978	163.521	99,12
3375	KOTA PEKALONGAN	88.004	87.188	99,07
3329	KAB. BREBES	554.713	549.352	99,03
3325	KAB. BATANG	223.477	221.179	98,97
3318	KAB. PATI	329.608	326.007	98,91
3301	KAB. CILACAP	512.214	506.591	98,90
3313	KAB. KARANGANYAR	242.787	240.072	98,88
3324	KAB. KENDAL	273.775	270.637	98,85
3328	KAB. TEGAL	471.451	465.648	98,77
3376	KOTA TEGAL	81.067	79.978	98,66
3314	KAB. SRAGEN	256.418	252.790	98,59
3326	KAB. PEKALONGAN	284.261	280.214	98,58
3304	KAB. BANJARNEGARA	275.722	271.645	98,52
3312	KAB. WONOGIRI	231.330	227.863	98,50
3302	KAB. BANYUMAS	473.136	465.273	98,34
3321	KAB. DEMAK	350.030	343.907	98,25
3307	KAB. WONOSOBO	243.355	238.861	98,15
3374	KOTA SEMARANG	440.545	432.343	98,14
3309	KAB. BOYOLALI	282.210	276.962	98,14
3327	KAB. PEMALANG	429.734	421.550	98,10
3320	KAB. JEPARA	338.123	331.591	98,07
3303	KAB. PURBALINGGA	276.896	271.497	98,05

: Kurang dari target pusat
Akta Kelahiran 98%

**Sumber : sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id*

Catatan : Data capaian s/d 15 Desember 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Penerbitan Akta Kelahiran (0-17 Tahun) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebesar 99,03 % sudah mencapai target pusat/nasional sebesar 98 %, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain Kota Pekalongan masih lebih baik dari Kabupaten tetangga yakni Kabupaten Batang, Pekalongan dan Pemalang.

Capaian PKS Pemanfaatan Data dan dokumen kependudukan oleh OPD

NO	KAB. / KOTA	JUMLAH PKS	JUMLAH AKSES DATA
1	2	9	10
33	**JAWA TENGAH**	**631**	**631**
3311	KAB. SUKOHARJO	72	72
3309	KAB. BOYOLALI	56	56
3305	KAB. KEBUMEN	52	52
3372	KOTA SURAKARTA	36	36
3313	KAB. KARANGANYAR	27	27
3323	KAB. TEMANGGUNG	26	26
3371	KOTA MAGELANG	26	26
3324	KAB. KENDAL	23	23
3314	KAB. SRAGEN	21	21
3310	KAB. KLATEN	19	19
3329	KAB. BREBES	19	19
3306	KAB. PURWOREJO	18	18
3315	KAB. GROBOGAN	18	18
3328	KAB. TEGAL	18	18
3308	KAB. MAGELANG	17	17
3303	KAB. PURBALINGGA	16	16
3312	KAB. WONOGIRI	16	16
3374	KOTA SEMARANG	16	16
3327	KAB. PEMALANG	15	15
3321	KAB. DEMAK	13	13
3302	KAB. BANYUMAS	11	11
3319	KAB. KUDUS	11	11
3320	KAB. JEPARA	11	11
3316	KAB. BLORA	9	9
3318	KAB. PATI	8	8
3322	KAB. SEMARANG	8	8
3325	KAB. BATANG	7	7
3375	KOTA PEKALONGAN	7	7
3304	KAB. BANJARNEGARA	6	6
3301	KAB. CILACAP	5	5
3317	KAB. REMBANG	5	5
3326	KAB. PEKALONGAN	5	5
3373	KOTA SALATIGA	4	4
3307	KAB. WONOSOBO	3	3
3376	KOTA TEGAL	1	1

: Kurang dari target pusat
15 PKS

**Sumber : sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id*

Catatan : Data capaian s/d 15 Desember 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja PKS Pemanfaatan Data dan dokumen kependudukan oleh OPD sebanyak 7 OPD (46,67 %) belum mencapai target pusat/nasional sebanyak 15 OPD.

REKAP HASIL BENCHMARKING CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	INDIKATOR	DAERAH (KOTA)			PROVINSI		
		TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	Capaian Perekaman KTP-el	95,04	99,19	104,37	99,4	99,62	100,22
2	Capaian Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)	65	60,9	93,69	50	64,37	128,74
3	Capaian Penerbitan Akta Kelahiran (0-17 Tahun)	93,02	99,07	106,50	98	98,88	100,90
4	Capaian PKS Pemanfaatan Data dan dokumen kependudukan oleh OPD	9	9	100	525	631	120,19

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sudah cukup baik dari 4 (empat) indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator telah mencapai target baik di level kota, provinsi ataupun nasional, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Capaian Perekaman KTP-el dari target 99,4 % realisasi capaian sebesar 99,19 % atau sebesar 99,79 % dari target yang ditetapkan.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Adanya komitmen Bersama semua karyawan;
b. Inovasi JARUM EMAS (Jadi Antar Rumah mEnyenangkan Masyarakat) Layanan antar produk ke rumah pemohon bekerjasama dengan PT POS Indonesia;
c. Penerapan Inovasi APEL JOS (Anak pelajar, jompo dan orang sakit), berupa pelayanan jemput bola Perekaman KTP-el;
d. Kerjasama dengan 8 Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas (4 Puskesmas rawat inap), pelayanan jemput bola akta kelahiran baru;
e. Inovasi M-PATI, pelaporan kematian oleh RT/RW lewat kelurahan;
f. Digitalisasi Arsip Register Akta Pencatatan Sipil;

g. Pelayanan di hari Sabtu;
h. Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio dan Batik TV;
i. Layanan Pengaduan melalui media sosial;
j. Inovasi SIJALU (SiJi Aweh teLU) minta satu diberi tiga. Paket layanan Adminduk terintegrasi (Akta Kelahiran, KK dan KIA);
k. Audit Surveilance Visit ISO 9001 : 2015;
l. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ;
m. Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
n. Sosialisasi penyusunan SPIP dan evaluasi kinerja secara berkala (Triwulan).

Faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
- Kurangnya antusias masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak (KIA) karena kurangnya kebermanfaatan dari KIA
- Kurang optimalnya inovasi M-PATI yaitu pelaporan kematian oleh RT/RW lewat kelurahan serta buku pemakaman
- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan jemput bola perekaman KTP-el karena sebagian anggaran digunakan untuk kegiatan jemput bola perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Upaya Perbaikan capaian kinerja sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan melalui berbagai media.
- Mengupayakan kemitraan dengan berbagai sektor terkait kepemilikan dan kebermanfaatan KIA
- Mengevaluasi dan mengoptimalkan inovasi M-PATI dan buku pemakaman.
- Mengusulkan anggaran untuk kegiatan jemput bola perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	333.186.000	323.616.377
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	306.381.000	301.382.225
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	163.079.000	160.102.900
Total		802.646.000	785.101.502

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97,81%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 94,38%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebesar Rp.5.637.054.000 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.5.433.129.831 sebesar 96,38%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp.2.539.826.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.489.386.188,- . atau sebesar 98,01%. Adapun rincian pagu dan

realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	
			Nominal (Rp)	%
	APBD KOTA PEKALONGAN	**5.637.054.000**	**5.433.129.831**	**96,38**
A	**PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.834.408.000**	**4.648.028.329**	**96,14**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**13.062.000**	**12.960.000**	**99,22**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.300.000	1.300.000	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.262.000	10.160.000	99,01
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.156.128.000**	**3.002.638.143**	**95,14**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.228.000	2.943.743.643	95,04
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.400.000	57.400.000	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.494.500	99,63
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**53.783.000**	**53.764.000**	**99,96**
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100,00
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.783.000	7.764.000	99,76
9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	41.000.000	41.000.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.151.181.000**	**1.148.346.918**	**99,75**
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.492.000	99,47
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	954.300.000	952.603.400	99,82
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000	4.465.400	99,23
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.400.000	43.221.500	99,59

14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	39.420.798	98,55
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.245.000	89,80
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.981.000	104.898.820	99,92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**325.151.000**	**310.502.896**	**95,49**
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.646.000	2.476.000	93,58
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.100.000	117.155.179	90,05
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.405.000	190.871.717	99,20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**135.103.000**	**119.816.372**	**88,69**
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabataPenyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.103.000	61.601.672	84,27
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.000.000	22.847.500	99,34
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	35.367.200	90,69
B	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**333.186.000**	**323.616.377**	**97,13**
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**333.186.000**	**323.616.377**	**97,13**
23	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	298.270.000	289.102.577	96,93
24	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	31.500.000	31.447.800	99,83
25	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3.416.000	3.066.000	89,75
C	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**306.381.000**	**301.382.225**	**98,37**
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**306.381.000**	**301.382.225**	**98,37**
26	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	289.381.000	284.482.225	98,31
27	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	17.000.000	16.900.000	99,41
D	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**163.079.000**	**160.102.900**	**98,18**
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**163.079.000**	**160.102.900**	**98,18**
28	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	74.543.000	73.069.900	98,02
29	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.536.000	57.529.000	98,28
30	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	30.000.000	29.504.000	98,35
		5.637.054.000	**5.433.129.831**	**96,38**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja tujuan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.637.054.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp5.433.129.831,- atau dengan serapan dana APBDP mencapai 96,38%.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan 2021-2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama sampai dengan tahun keenam dari enam tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2023, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 98,33% atau interpretasi Sangat Tinggi/Sangat Berhasil, dan sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 94,38%, namun kedua indikator sasaran tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah ditetapkan anggaran sebesar Rp5. 637.054.000,- untuk mewujudkan capaian kinerja yang menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebesar Rp5. 433.129.831,- (96,38%) dari anggaran yang direncanakan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 05 Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pekalongan

SLAMET HARIYADI, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650204 198603 1 016

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SLAMET HARIYADI, S.H, M.Hum.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **WALIKOTA PEKALONGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.	**SLAMET HARIYADI, S.H, M.Hum.**
	NIP: 19650204 198603 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Nilai SAKIP OPD	84
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan melalui Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	88,54%
		Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	83,53 persen
		Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,55 persen
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	9 OPD

	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.834.408.000	APBD
2	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	333.186.000	APBD
3	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	306.381.000	APBD
4	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	163.079.000	APBD
	JUMLAH	**5.637.054.000**	

Pekalongan, 2 Oktober 2023

Walikota

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.

SLAMET HARIYADI, S.H., M.Hum.
NIP 196502041986031016